

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC)**

Oleh : ANDI SAPUTRA

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ferawati , SH., M.H

Alamat : Jln. Al khalis No. 16, Pekanbaru

Email :Andio21s.putra@gmail.com- Telepon : 082387544667

ABSTRACT

The act of corruption is a violation of the social rights and economic rights of the people, so that the criminal act of corruption can not be classified as ordinary crimes but has become extra-ordinary crimes, so in an effort to enforce it can no longer be done "normally" but extraordinarily extra-ordinary enforcement.

The eradication of corruption is a series of actions to prevent and combat corruption through coordination, supervision, monitoring, investigation, investigation, prosecution and trial in court, with community participation based on prevailing laws and regulations, In conducting the process of returning assets resulting from the criminal act of corruption, but in implementation there are constraints caused by: different legal system, banking and financial system the strictness of the country in which the asset is located, the practice of running the law, and the resistance of the party to which the asset is to be taken by the government.

Recovery of state financial losses with state financial recovery efforts in corruption acts in reality still faces obstacles both at the procedural level and on the technical level. At the procedural level requires certain legal instruments appropriate in accordance with the modus operandi of the crime and the object of the legal matter, Return of assets resulting from criminal acts of corruption is still limited to the return of assets in the country and there is no provision governing the return of assets assets of corruption abroad that are placed abroad, then the necessary legislation on the return of assets resulting from criminal acts of corruption as a legal foundation as well as the authority to implement international cooperation in the recovery of assets resulting from criminal acts of corruption.

Keywords: Recovery Asset – Corruption - United Nations Convention Against Corruption (Uncac)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya kitab undang-undang hukum pidana.² Meski sejak rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang dapat dilihat dari data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya.³

Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi semakin menguat. dalam mengungkap keprihatinan internasional terhadap masalah korupsi, ada bermacam-macam sebutan dan istilah yang

digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari “*crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime*”, atau sebagai salah satu bentuk “*abuse of power*”. masyarakat antarbangsa yang terhimpun ke dalam *The United Nations* (perserikatan bangsa-bangsa) sangat menyadari betapa pentingnya usaha bersama untuk memecahkan masalah korupsi serta menemukan langkah-langkah konkrit dalam upaya penanggulangannya.⁴

Keprihatinan masyarakat internasional mencapai puncaknya dengan dideklarasikanya *United Declarations Convention Againts Corruption (UNCAC)* yang di sahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 2003, didalam bagian pembukaan Konferensi PBB tersebut ditegaskan, bahwa masyarakat internasional (peserta konvensi) prihatin atas keseriusan (kegawatan) masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.⁵

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 8.

³ Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta: 2013, hlm. 6.

⁴ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 61.

⁵ *Ibid*, hlm. 64.

kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa.⁶

Mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara. Sementara, para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakkan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain. Untuk itu diperlukan kerjasama yang mengglobal dalam melakukan pengejaran serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik dan meluas, Bagi sebagian dari masyarakat kita praktik korupsi sekarang tidak lagi dipandang sebagai “perbuatan melawan hukum” (*onrechmatige daad*) sebab terlalu

sering dan biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang merusak moral dan etika, Apabila ditinjau dari sisi kehidupan sosial-kemasyarakatan, tindak pidana korupsi ini merupakan “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintah, serta menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai landasan hukum serta wewenang untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, faktanya Dari uraian ini ketertarikan penulis untuk lebih mendalami terkait mengenai mekanisme pengembalian aset negara terhadap tindak pidana korupsi melalui kerjasama internasional yang idealnya yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan realisasinya atau kenyataan di lapangan apakah sudah sesuai apa belum, maka berdasarkan hal ini penulis memberi judul : **Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.**

⁶ Abdul Razak Musahib, 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, *eJurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157>. Di akses, tanggal, 12 November 2017. Pukul 11:26 Wib.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam prosedur Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*?
3. Bagaimanakah Upaya mengatasi kendala dalam prosedur Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Prosedur Pengembalian Aset Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.
3. Untuk mengetahui Upaya mengatasi Kendala dalam Proses Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*?

D. Kerangka Teori.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah,

larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.⁷

Kunarto mengemukakan Ada tiga metode yang diterapkan dalam menanggulangi kejahatan yaitu:⁸

a. Upaya Represif

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual, dalam hal ini dibentuk kegiatan antara lain dapat berupa penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Upaya Preventif

Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung pilice hazard termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan mengurangi kejahatan.

c. Upaya Pre-Emtif

Berupa rangkaian yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Adapun penggalan dan

pengembangan upaya non penal lewat program-program kegiatan yang berorientasi pada edukasi dan sosialisasi.

Masalah pokok penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada sisi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan;
- Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi selain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 163.

⁸Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta:2011, Hlm. 88.

Indriyanto Seno Adji mengatakan : bahwa asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formal, baik sistem kontinental maupun anglo-saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa penuntut umum. Hanya saja dalam certain cases (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai “reversal burden of proof” (omkering van bewijislast). Itupun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batas-batas seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa.⁹

3. Konsep Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu:

“Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang

ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.”¹⁰

E. METODE PENELITIAN.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Law In Book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaedah atau norma yang merupakan

⁹ Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Uii Press Yogyakarta, Yogyakarta: 2003, hlm. 72.

¹⁰ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal 104.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 8.

patokan manusia yang dianggap pantas.¹²

Penelitian hukum dengan undang-undang akan mengkaji asas-asas hukum, adapun penelitian ini akan mengkaji mengenai pengembalian aset negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder, data sekunder ini meliputi:

a). Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.¹³ Peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

¹² Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010. hlm. 118.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005. hlm. 48.

2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003.

4. *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*UNCAC*), 2003.

b). Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dimana bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik untuk membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.¹⁴

c). Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti (*kamus*) hukum dan ensiklopedia.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2011. hlm. 54.

¹⁵ Amiruddin dan Zinal Asikin, *op.cit*, hlm. 119.

metode kajian kepustakaan atau *studidocumenter*.¹⁶

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulis menganalisis data secara *kualitatif*, yang pada dasarnya menyorot pada masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan pada objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya, data ini kemudian diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Penulis mengkaji kasus-kasus dan fakta yang konkrit dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum, kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literturnya dengan menggunakan teori, undang-undang, maupun doktrin yang ada, adapun hasil dari data ini disampaikan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dari berbagai kesimpulan-kesimpulan dan diajukan saran.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta: 2001, hlm. 42.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Dalam prosedur pengembalian aset terkait mengenai penegakan hukum (*law inforcement*) ketika putusan pengadilan telah menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang dikorupsi maka pihak penyidik atau KPK melakukan upaya pengembalian aset baik yang berada di dalam maupun yang diluar negeri dengan upaya kerjasama internasional yaitu melalui Konvensi Perjanjian *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003, dengan Mekanisme pengembalian kekayaan kerugian negara melalui prosedur perampasan.¹⁷

1. Untuk memberikan bantuan hukum timbal-balik menurut ketentuan Pasal 55 Konvensi ini menyangkut kekayaan yang diperoleh dari atau yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan menurut konvensi ini, negara pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:
 - a. Mengambil tindakan yang perlu untuk mengizinkan pejabat berwenangnya melaksanakan perintah perampasan yang dikeluarkan

¹⁷ *UNCAC*, Article 54.

- oleh pengadilan negara pihak lain;
- b. Mengambil tindakan yang perlu untuk mengizinkan pejabat berwenangnya, yang ada dalam yurisdiksinya, memerintahkan perampasan kekayaan yang berasal dari luar negeri dengan putusan tentang kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain yang ada dalam yurisdiksinya atau dengan prosedur lain yang dimungkinkan oleh hukum nasionalnya; dan
 - c. Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan kekayaan itu tanpa disertai penghukuman pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai.
2. Untuk memberikan bantuan hukum timbal-balik atas permintaan yang diajukan menurut ketentuan ayat 2 Pasal 55 konvensi ini, negara pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya. Negara-negara pihak wajib saling bekerja sama untuk mencegah dan memberantas transfer hasil dari kejahatan menurut konvensi ini dan meningkatkan cara dan sarana untuk mengembalikan hasil itu dan untuk tujuan itu, wajib mempertimbangkan untuk membentuk unit intelijen keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan, analisis dan

penyebarluasan laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pejabat-pejabat yang berwenang.¹⁸

Dalam *UNCAC* disebutkan bahwa Setiap negara tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan alasan kerahasiaan bank.¹⁹ Permintaan bantuan timbal balik ini dengan menafsirkan tidak adanya kejahatan bersifat ganda, maka wajib kembali memperhatikan tujuan konvensi ini dibentuk. Setiap negara dapat menolak untuk memberikan bantuan berdasarkan Pasal ini, dikarenakan tidak adanya kejahatan ganda tersebut. Demikian pula, setiap negara dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi semua tindakan yang diperlukan yang memungkinkan memberikan bantuan yang cakupan lebih luas, berdasarkan Pasal ini, dengan tidak adanya kejahatan ganda tersebut.²⁰

masalah pidana dapat ditolak :²¹

- Bila permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini;
- Apabila negara yang diminta berpendapat bahwa pelaksanaan pengajuan permohonan tersebut, ada dugaan akan berpengaruh terhadap kedaulatan, keamanan, kepentingan umum, atau kepentingan yang esensial lainnya;

¹⁸ *UNCAC*, Article 58.

¹⁹ *UNCAC*, Article 46 (8).

²⁰ *UNCAC*, Article 46 (9)(b).

²¹ *UNCAC*, Article 46 (21).

- Jika pejabat negara pihak yang diminta dilarang oleh hukum nasionalnya untuk melakukan tindakan yang diminta dalam kaitannya dengan kejahatan yang sama, seandainya bagi kejahatan itu dilakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan berdasarkan yurisdiksinya sendiri;
- Jika hal itu akan bertentangan dengan sistem hukum negara pihak yang diminta dalam kaitannya dengan bantuan hukum timbal-balik bagi permintaan yang akan dikabulkan.

Demikian pula, bila pihak otoritas dari negara diminta, dilarang oleh hukum nasional negaranya, untuk memberikan bantuan timbal balik yang berkenaan dengan kejahatan yang serupa, seandainya kasus tersebut juga dapat dilakukan investigasi, penuntutan, atau proses peradilan, dibawah yurisdiksi peradilan di negaranya sendiri. Bantuan timbal balik ketika permintaan itu dikabulkan, dan hal ini, kemungkinan bertentangan dengan sistem hukum negara diminta.

Dalam tindak pidana korupsi, proses pembuktian menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewjislact*) oleh terdakwa didalam persidangan, terkait mengenai pembuktian dalam prosedur pengembalian aset maka pihak penyidik atau KPK melakukan proses

- Pelacakan Aset (Asset Tracking);
- Pembekuan Aset (Asset Freezing);
- Penyitaan Aset (Confiscation Forfeiture Asset);

- Pengembalian aset melalui tuntutan pidana yang ditindak lanjuti dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Terkait mengenai penegakan hukum dan pembuktian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembalian aset negara adalah :

- Fokus utama ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset didalam negeri dan belum ada ketentuan yang mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan diluar negeri;
- Didalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut belum diatur landasan hukum serta wewenang untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;
- Peraturan perundang-undangan yang sudah ada kurang sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana korupsi saat ini dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi, khususnya ketentuan tentang

pengembalian aset didalam *UNCAC*.

Dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama internasional dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset ini. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang disebabkan antara lain:

- sistem hukum yang berbeda;
- sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada;
- praktek dalam menjalankan hukum; dan
- perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh pemerintah.²²

C. Upaya dalam Mengatasi Kendala-Kendala Proses Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Pada *UNCAC* 2003 Perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian aset secara langsung melalui proses pengadilan dan dilandaskan pada sistem "*Negotiation Plea*" atau "*Plea*

22

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol/19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>. Diakses pada tanggal 15 April 2018. Pada pukul 10.44 wib.

Bargaining System" dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (*Pasal 53-57 UNCAC*).²³

Tentunya berdasarkan keberlakuannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi *UNCAC* tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk perbuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model treaties, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Pengembalian kerugian negara melalui peradilan.

1. Instrumen hukum pidana

Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perubahan ini dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.²⁴

2. Instrumen hukum perdata

²³<http://www.implikasisperampasanaset-aset,diakses pada tanggal 13 Februari 2018. Pada Pukul 10.51 Wib>.

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008, hlm. 95.

Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut, dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata termasuk hukum acara perdata, dengan demikian negara bertindak selaku pihak penggugat terhadap persero, perusahaan umum atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat.²⁵

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, berarti berbicara mengenai upaya penegakan hukum dan upaya menanggulangi kejahatan korupsi khususnya kemampuan mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi, maka diperlukan adanya upaya komperhensif untuk menanggulangnya yaitu melalui upaya pengembangan sistem hukum sebab pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistematis yang berkaitan erat dengan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan indriyanto seno adji bahwa bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktural yang baik sehingga korupsi

²⁵ *Ibid.* hlm. 99.

menjadi begitu sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.²⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa yang diperoleh maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pengembalian Aset negara atau *Asset Recovery* diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan *UNCAC, 2003*. Pengembalian aset dapat melalui jalur pidana berupa: perampasan, pembekuan, pengelolaan, pengawasan, penyerahan, penyitaan, dana pemeliharaan melalui jalur pidana.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam prosedur pengembalian aset negara yang dikorupsi yaitu bahwa Pemulihan hasil korupsi, penuh dengan hambatan-hambatan karena modus operandi tindak pidana korupsi yang beragam, perbedaan dalam sistem hukum, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana

²⁶ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2016, hlm. 133.

- aset berada, praktek dalam menjalankan hukum, dan perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh pemerintah, serta aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri. Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank di luar negeri melalui mekanisme Pencucian Uang (*many laundry*) sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Tidak jarang teknik pencucian uang ini disempurnakan oleh akuntan, pengacara, dan bankir yang disewa oleh koruptor, karena kejahatan ini merupakan kejahatan berkelompok yang dilakukan oleh kroni dan kelompok koruptor sehingga lebih menyulitkan.
3. Upaya mengatasi kendala dalam prosedur Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan upaya mereformasi dan membangun institusi hukum yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat internasional, regional dan nasional.
 - a. Upaya pengembalian aset harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara maksimal dengan menekankan perjanjian bilateral terhadap negara-negara Konvensi Antikorupsi PBB 2003, yang meratifikasinya, maka hal ini dapat menjadi solusi terkait mengenai sistem hukum yang berbeda, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada, dengan adanya perjanjian bilateral terhadap negara dimana aset itu berada.
 - b. Melihat data kerugian keuangan negara, Indonesia dianggap sebagai negara korban korupsi, dana yang dikorupsi tersebut adalah dana yang seharusnya diperuntukkan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dana yang diambil oleh para koruptor harus dikembalikan sebagai salah satu sumber pendanaan penciptaan kesejahteraan rakyat.
 - c. Upaya pengembalian aset kerugian keuangan negara sebagai upaya preventif dengan memperkuat perangkat hukum dan teknologi yang digunakan dalam proses pengembalian aset korupsi, penyidik, penuntut, dan hakim serta memperluas dan memperkuat kerjasama perjanjian bilateral terhadap negara-negara Konvensi Antikorupsi PBB 2003, diharapkan akan semakin lebih efektif dalam memerangi kejahatan internasional yang terorganisir dan korupsi transnasional. Minimal, paling tidak sebagian dari hasil korupsi tersebut dapat diarahkan kekebutuhan

negara miskin dunia yang kelaparan, Jika hal tersebut dilakukan maka usaha-usaha pemberantasan korupsi transnasional tidak sia-sia.

B. SARAN

1. Sebaiknya peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih ditegaskan lagi dan pemerintah harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari pada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjarakan tanpa pengembalian kerugian negara. diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Guna efektifitas pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi dan menekan korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam ketentuan *UNCAC*, maka perlu adanya penjerahan terhadap para koruptor tersebut dengan konsistensi aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang tanpa pandang bulu dalam menjerat pelaku korupsi sesuai dengan *Asas Equality Before The Law*. Perlunya konsistensi setiap negara dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan sikap kooperatif dalam tahap pembuktian dan proses pengembalian aset lintas yurisdiksi.
3. Peraturan-peraturan yang dibuat haruslah bisa memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mewajibkan terpidana korupsi untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dibandingkan hukuman kurungan, serta perlu dibentuknya Undang-Undang mengenai pengembalian aset negara terhadap tindak pidana korupsi mengenai kerjasama internasional yang tidak hanya menggunakan ratifikasi konvensi PBB yaitu Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* namun perlu Undang-Undang terkait dengan pengembalian aset negara secara khusus.
 - a. Indonesia perlu menyusun Undang-Undang serta peraturan pelaksana yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian aset dan kerjasama internasional dalam pencegahan tindak pidana korupsi dari dalam atau dari luar negeri.
 - b. Selain itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi haruslah diutamakan sejak dini kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
 - c. Indonesia harus aktif menyuatkan aksi mengenai pemberantasan korupsi di dalam maupun diluar negeri, dalam Forum-Forum

Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga masyarakat internasional sadar dan yakin bahwa Indonesia mempunyai tekad kuat dalam pemberantasan korupsi yang pada akhirnya akan mempermudah kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam proses pengembalian aset.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2003, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Uii Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Saidi, Muhammad Djaffar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M. 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

B. JURNAL/KAMUS.

Musahib, Abdul Razak 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, *eJurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157>. Di akses, tanggal, 12 November 2017. Pukul 11:26 Wib.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), 2003.

D. Website.

<http://www.implikasisiperampasanaset-aset,diakses> pada tanggal 13 Februari 2018. Pada Pukul 10.51 Wib.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol/19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>. Diakses pada tanggal 15 April 2018. Pada pukul 10.44 Wib.